

at-Ta'awun: Jurnal Muamalah dan Hukum Islam
Volume. 4. No. 2. September 2025

Sistem Paylater dalam Transaksi Digital dan Implikasinya terhadap Hukum Fikih Muamalah Kontemporer

¹Haerunnisa, ²Arif Sugitanata

¹²Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
230502103.mhs@uinmataram.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the impact of the paylater system on the dynamics of digital transactions in Indonesia and to examine its legal status from the perspective of contemporary Islamic commercial jurisprudence (*fiqh al-mu'āmalāt*). Employing a qualitative research design grounded in library research, this study draws upon academic literature, official financial institution reports, and relevant Islamic legal sources. The findings reveal that the paylater system has transformed consumer behavior in Indonesia—from prudence-based spending to a consumption pattern driven by instant credit access. While it contributes to financial inclusion, particularly for populations underserved by formal financial institutions, the system also poses significant risks of consumer debt, especially among youth with low financial literacy. From the perspective of *fiqh al-mu' āmalāt*, paylater schemes are categorized under deferred payment sales contracts (*al-bay' u*

bi thaman ājil), which are permissible provided that contractual conditions are met. However, in digital practice, these schemes often involve elements of *gharar* (uncertainty) due to the lack of clear information and the potential for *riba* (usury) stemming from unauthorized interest and penalty mechanisms. Furthermore, the hybrid nature of these contracts—combining elements of loans, sales, and services—introduces additional legal complexities. Therefore, the paylater system must be restructured in accordance with the principles of justice, transparency, and consumer protection, aligning with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī'ah*). These findings underscore the urgency of implementing sharia-compliant oversight in digital financial services and enhancing consumer literacy as a necessary adaptation of Islamic jurisprudence to the evolving digital economy.

Keywords: *Paylater System; Digital Transactions; Islamic Commercial Law; Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem paylater terhadap dinamika transaksi digital di Indonesia serta menelaah kedudukannya dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini mengkaji data dari literatur akademik, laporan resmi lembaga keuangan serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil temuan menunjukkan bahwa sistem paylater telah mengubah pola konsumsi masyarakat Indonesia, dari prinsip kehati-hatian menjadi orientasi konsumtif berbasis akses kredit instan. Meskipun memberikan kontribusi terhadap inklusi keuangan, terutama bagi kelompok yang tidak terlayani lembaga

keuangan formal, sistem ini juga memunculkan risiko utang konsumtif, terutama di kalangan generasi muda dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Dari perspektif fikih muamalah, paylater dikategorikan dalam akad jual beli bertempo (*al-bay'u bi tsaman ajil*) yang dibolehkan selama syarat akad terpenuhi. Namun praktik digitalnya kerap mengandung unsur *gharar* karena ketidakjelasan informasi serta potensi *riba* akibat skema bunga dan penalti yang tidak sah. Kompleksitas akad yang bersifat campuran antara pinjaman, jual beli dan jasa juga menimbulkan persoalan hukum tambahan. Oleh karena itu, sistem paylater perlu direkonstruksi dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi dan perlindungan konsumen sesuai dengan *maqashid al-shari'ah*. Temuan ini menggarisbawahi urgensi pengawasan syariah terhadap layanan keuangan digital serta peningkatan literasi konsumen sebagai bentuk adaptasi fikih terhadap perkembangan ekonomi digital.

Kata kunci: *Sistem Paylater, Transaksi Digital, Fikih Muamalah, Indonesia*

Pendahuluan

Sistem paylater dalam transaksi digital telah menjadi tren signifikan dalam lanskap ekonomi digital modern, khususnya di Indonesia seiring meningkatnya penetrasi internet dan maraknya penggunaan platform *e-commerce* serta

aplikasi *ride-hailing*.¹ Layanan ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian sekarang dan membayar kemudian tanpa memerlukan kartu kredit, sehingga memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, jumlah pengguna *paylater* terus meningkat, dengan transaksi mencapai lebih dari Rp25 triliun, didorong oleh kemudahan akses, proses verifikasi yang cepat, serta integrasi langsung dengan platform digital populer seperti Tokopedia, Shopee dan Gojek.²

Hasil studi juga telah menunjukkan bahwa keberlanjutan penggunaan *Paylater* sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepuasan, rasa ingin tahu dan kendali diri berdasarkan model HMSAM.³ Sementara studi lainnya

¹ Tri Kismayanti, "Tren Penggunaan *PayLater* Meningkat di Indonesia: Kemudahan yang Harus Diwaspadai," *Energika.id*, 31 Januari 2025, <https://energika.id/detail/69426/tren-penggunaan-paylater-meningkat-di-indonesia-kemudahan-yang-harus-diwaspadai>.

² Annisa Sulistyio Rini, "Utang Warga RI ke *Paylater* Makin Mendaki, Hampir Rp25 Triliun per Juni 2024," *Bisnis.com*, Juni 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240805/89/1788373/utang-warga-ri-ke-paylater-makin-mendaki-hampir-rp25-triliun-per-juni-2024>.

³ Muhammad Zahwan Latif dan Rio Guntur Utomo, "Analysis of Factors Affecting the Use of Digital *Paylater* Transactions Using the Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM)," *International Journal on Information and Communication*

menekankan pentingnya ekspektasi kinerja, motivasi hedonik serta kepercayaan pengguna dalam model UTAUT2 yang juga berkaitan erat dengan aspek keamanan data dan perilaku digital yang bertanggung jawab.⁴ Di sisi lain, isu legalitas sistem ini dalam perspektif Islam turut dikaji, di mana Bariroh mengusulkan pendekatan akad *taqsith* dan *kafalah bil ujah* untuk membenarkan biaya tambahan,⁵ sedangkan berpendapat bahwa skema bunga dan denda pada Shopee Paylater berpotensi mengandung riba, sehingga tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Penelitian-penelitian terdahulu masih berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi dan keberlanjutan penggunaan sistem Paylater, seperti aspek psikologis

Technology (IJoICT) 10, no. 1 (2024): 28–40, doi:10.21108/ijoict.v10i1.896.

⁴ Gusi Putu Lestara Permana dan Made Adika Pradnya Paramita Astawan, "Analisis Penggunaan Paylater dalam Transaksi Digital dengan Konstruksi UTAUT 2," *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 2 (2022): 84–91, doi:10.31294/moneter.v9i2.13195; Wijaya Santo Fernandi, Wiratama Jansen, dan Rivaldy Rifky, "Analyzing Business Trends in the Utilization of Paylater Services" (2023 3rd International Conference on Intelligent Cybernetics Technology & Applications (ICICYTA), IEEE, 2023), 364–68, doi:10.1109/ICICYTA60173.2023.10428806.

⁵ Muflihatul Bariroh, "TAMBAHAN BIAYA PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN SISTEM PAYLATER DI MAKETPLACE DALAM PERSPEKTIF AKAD MUAMALAH KONTEMPORER," *Ahkam* 11, no. 2 (2023): 291–318, doi:10.21274/ahkam.2023.11.2.291-318.

⁶ Nita Nurlaesa dan Indar Fauziah Ulfah, "Analysis of Islamic Economic Perspectives on Shopee Paylater Transactions," vol. 4, 2024, doi:10.33830/isbest.v4i1.4834.

pengguna, kepercayaan dan keamanan data serta motivasi hedonik dan ekspektasi kinerja. Di sisi lain, kajian hukum lebih menitikberatkan pada legalitas tambahan biaya dalam perspektif akad muamalah dan kemungkinan unsur riba dalam praktik Shopee Paylater. Namun penelitian-penelitian tersebut cenderung membahas aspek tersebut secara terpisah dan terbatas pada pendekatan model teoritis atau kajian normatif. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil fokus berbeda dengan mencoba menghubungkan secara integratif pengaruh sistem Paylater terhadap dinamika transaksi digital di Indonesia sekaligus menelaah kedudukan hukumnya dalam fikih muamalah kontemporer secara lebih menyeluruh. Berdasarkan perbedaan fokus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang lebih komprehensif mengenai dua dimensi utama sistem Paylater, pertama, bagaimana sistem ini mempengaruhi perilaku dan dinamika transaksi digital masyarakat Indonesia dan kedua, bagaimana status hukumnya dapat diposisikan dalam kerangka fikih muamalah kontemporer. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan aplikatif dalam menjembatani praktik teknologi finansial dengan nilai-nilai hukum dan etika Islam.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dengan

jenis kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan erat dengan fenomena sosial-ekonomi yang terus berkembang serta memerlukan penelaahan mendalam terhadap teks-teks normatif, pemikiran keislaman dan dinamika sosial digital kontemporer. Metode kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menggali, mengkaji dan mensintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel untuk membangun argumen akademik yang kuat dan komprehensif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi serta laman web resmi dari lembaga-lembaga terpercaya seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan platform riset internasional. Pemilihan sumber tersebut dimaksudkan untuk menjamin akurasi dan relevansi data sekaligus menghindari bias yang mungkin muncul dari informasi yang tidak tervalidasi. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fenomena secara rinci sekaligus menganalisisnya secara kritis dengan menggunakan perspektif fikih muamalah kontemporer sebagai pisau analisis utama. Pendekatan fikih ini dipilih karena sistem *paylater* menyangkut akad-akad muamalah modern yang memerlukan reinterpretasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah agar dapat

diterapkan secara kontekstual dalam struktur ekonomi digital saat ini.

Sistem Paylater dalam Transaksi Digital

Lanskap transaksi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami transformasi besar-besaran. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mengubah cara masyarakat bertransaksi, dari yang semula bersifat tunai dan konvensional menjadi nontunai, cepat dan serba instan.⁷ Di antara berbagai inovasi fintech tersebut, sistem “*paylater*” atau pembayaran tunda menjadi salah satu yang populer dan signifikan dalam mempengaruhi perilaku konsumen digital.⁸ *Paylater* memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa saat ini dan membayarnya kemudian, biasanya dalam jangka waktu 30 hari atau dengan skema cicilan.⁹

⁷ Budi Raharjo, *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital* (Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021), 6–10.

⁸ Priska Cintya dan Fauzatul Laily Nisa, “Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah,” *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 1, no. 2 (2024): 152–62, doi:10.61722/jemba.v1i2.115.

⁹ Adinda Putri Fauziah dan Natasya Diva Naomi, “Fenomena Belanja Online: Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater,” *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 2 (2022): 31–45, https://www.academia.edu/download/110974713/30535-Article_Text-87292-1-10-20221221.pdf.

Fenomena ini tidak muncul dalam ruang hampa. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak pandemi COVID-19, terjadi lonjakan signifikan dalam transaksi digital yang salah satunya didorong oleh meningkatnya adopsi metode pembayaran fleksibel seperti *paylater*. Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2023 yang dirilis oleh Google, Temasek dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai USD 77 miliar pada 2023 dan diproyeksikan tumbuh hingga USD 130 miliar pada 2025. Di dalamnya, sektor *fintech lending*, termasuk layanan *paylater* memainkan peran yang semakin dominan.¹⁰ Perusahaan seperti GoTo Financial, Kredivo, Akulaku dan ShopeePaylater bersaing menyediakan layanan ini dengan berbagai skema bunga dan tenor cicilan.¹¹ Ini menandai pergeseran perilaku konsumen dari prinsip “hidup sesuai kemampuan” menjadi “hidup sesuai akses kredit”, sebuah transformasi sosial-ekonomi yang kompleks.

¹⁰ Google, Temasek dan Bain & Company, “e-Conomy SEA 2023,” 2023, https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/18380/e_conomy_sea_2023_report.pdf.

¹¹ Titin Putriawati, “Keuntungan dan Kerugian Terhadap Pembayaran Melalui Shopee Pay Later” (Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023), http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4214/1/Full%20Teks_182111269.pdf.

Dari perspektif ekonomi perilaku, sistem *paylater* menciptakan ilusi kemudahan yang berpotensi mendorong konsumerisme yang tidak sehat. Studi oleh The Behavioural Insights Team di Inggris menunjukkan bahwa skema “beli sekarang, bayar nanti” mendorong perilaku pembelian impulsif secara signifikan.¹² Hal ini diperkuat oleh tampilan antarmuka aplikasi yang didesain untuk mendorong keputusan cepat, seperti notifikasi promosi atau countdown timer. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat literasi keuangan masih tergolong rendah yakni hanya 49,68% berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 oleh OJK, hal ini menimbulkan risiko besar.¹³ Banyak konsumen yang belum memahami secara utuh bahwa *paylater* bukanlah sekadar penundaan pembayaran, melainkan sebuah bentuk utang yang membawa konsekuensi bunga, denda keterlambatan dan pencatatan dalam sistem informasi debitur.

¹² The Behavioural Insights Team, “Buy Now Pay Later” (Inggris: The Behavioural Insights Team, Juni 2023), https://maps.org.uk/content/dam/maps-corporate/en/publications/research/2023/buy-now-pay-later-review-of-the-market-risks-and-trends-june-2023.pdf?__cf_chl_tk=9RSV2rQOfiJFWtW3sA8B.lPAX1tVpP6WmIY2IZaPfZI-1748394364-1.0.1.1-qkSkEZ8HyLLMprXXfhxWH0ohhx1sVu3rYa92O2uhvsM.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “Siaran Pers: Tingkatkan Literasi Keuangan di Daerah, OJK Edukasi Perempuan Riau,” *Otoritas Jasa Keuangan*, 29 Juli 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tingkatkan-Literasi-Kuangan-di-Daerah,-OJK-Edukasi-Perempuan-Riau.aspx>.

Secara teknis, sistem *paylater* merupakan turunan dari layanan kredit mikro yang dikemas dalam bentuk digital. Skemanya melibatkan tiga aktor utama, yaitu penyedia layanan (penyandang dana), merchant (penjual) dan pengguna (konsumen). Penyedia layanan *paylater* bukanlah merchant itu sendiri, melainkan lembaga pembiayaan atau peer-to-peer lending yang bermitra dengan platform e-commerce atau ride-hailing. Ketika konsumen memilih opsi *paylater*, penyedia layanan membayarkan terlebih dahulu nilai transaksi kepada merchant, sementara konsumen memiliki kewajiban membayar kembali kepada penyedia sesuai skema yang disepakati. Proses ini difasilitasi melalui teknologi Application Programming Interface (API) yang terintegrasi dengan sistem point-of-sale dan profil risiko pengguna berdasarkan data transaksi historis, credit scoring dan bahkan jejak digital.¹⁴

Kredibilitas dan keamanan data menjadi isu sentral dalam sistem ini. Banyak konsumen yang tidak menyadari bahwa dengan menyetujui syarat dan ketentuan layanan *paylater*, mereka telah memberikan akses pada penyedia layanan untuk menilai kelayakan kredit melalui data pribadi

¹⁴ Buy now pay later adalah dan Rohit Bhageria, "Apa itu Buy Now Pay Later? Cara Aman Melunasinya," *Flin*, 12 Februari 2025, <https://flin.co.id/blog/apa-itu-buy-now-pay-later-cara-aman-melunasinya/?utm>.

seperti lokasi, kontak telepon hingga riwayat pembelian.¹⁵ Meskipun di atur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, celah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi pribadi masih kerap terjadi, terlebih dalam ekosistem digital yang pengawasannya belum merata.¹⁶ Oleh karena itu, aspek regulasi dan pengawasan terhadap praktik *paylater* menjadi penting agar tidak menjerumuskan konsumen, khususnya generasi muda, ke dalam siklus utang yang sulit diputus.

Sistem *paylater* juga mencerminkan pergeseran nilai-nilai sosial yang semakin pragmatis. Generasi milenial dan Gen Z yang tumbuh dalam lingkungan digital sering kali lebih mengedepankan pengalaman dan akses dibanding kepemilikan. Dalam konteks ini, *paylater* menjadi jembatan antara keinginan dan keterbatasan finansial. Namun ketika kebutuhan akan gaya hidup dipenuhi lewat fasilitas utang,

¹⁵ Nur Indah Dwi Romadhiana dan Encep Saepudin, "Penerapan Biaya Administrasi Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018," *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 25-42, doi:10.61813/jhap.v2i1.100.

¹⁶ Ernama Santi, Budiharto Budiharto, dan Hendro Saptano, "Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)," *Diponegoro law journal* 6, no. 3 (2017): 1-20, doi:10.14710/dlj.2017.19683.

potensi kerentanannya meningkat. Data dari Kredivo dan Katadata Insight Center menunjukkan bahwa lebih dari 40% pengguna *paylater* menggunakan layanan ini untuk keperluan non-esensial, seperti liburan, fesyen atau makanan.¹⁷ Ini mengindikasikan bahwa *paylater* bukan semata-mata sarana pemenuhan kebutuhan primer, tetapi juga alat pemuasan hasrat konsumtif yang ditunda pembayarannya.

Namun demikian, sistem *paylater* juga membawa manfaat yang tak bisa dinafikan, terutama dalam memperluas inklusi keuangan. Bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga perbankan konvensional, *paylater* menjadi solusi pragmatis dalam mengakses barang dan layanan. Misalnya, dalam konteks UMKM digital, *paylater* bisa membantu pedagang kecil untuk membeli peralatan produksi atau bahan baku tanpa harus menunggu modal cair.¹⁸ Studi dari Asian Development Bank menunjukkan bahwa kemudahan akses kredit mikro digital meningkatkan

¹⁷ Kredivo dan Katadata Insight Center, "Laporan Perilaku Pengguna PayLater Indonesia 2024" (Kredivo & Katadata Insight Center, Juni 2024), <https://kredivocorp.com/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Perilaku-Pengguna-Paylater-Indonesia-2024-Kredivo.pdf>.

¹⁸ Kembang Nauli dkk., "TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR TERSTRUKTUR TERHADAP PERAN FINTECH DALAM EFISIENSI DAN INKLUSI KEUANGAN," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 939–52, doi:10.54443/sibatik.v4i6.2836.

produktivitas dan keberlangsungan usaha kecil.¹⁹ Selama digunakan secara bijak dan disertai pemahaman risiko yang matang, *paylater* dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar pemicu gaya hidup konsumtif.

Maka dari itu, pendekatan yang diperlukan dalam menyikapi sistem *paylater* bukanlah pelarangan atau pembatasan sepihak, melainkan literasi keuangan yang komprehensif. Pemerintah, penyedia layanan dan masyarakat sipil perlu bekerja sama dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan inklusif. Upaya seperti penyuluhan penggunaan layanan keuangan digital, transparansi informasi kontrak serta pengawasan ketat terhadap praktik penagihan dan perlindungan data harus terus ditingkatkan. Program literasi keuangan yang menasar generasi muda, khususnya pelajar dan mahasiswa menjadi sangat krusial mengingat mereka merupakan demografi terbesar pengguna layanan ini.

Analisis Fikih Muamalah terhadap Sistem Paylater dan Risiko Gharar dalam Transaksi Digital

¹⁹ Asian Development Bank Institute, "Fintech for Asian SMEs" (Asian Development Bank Institute, Mei 2019), https://www.adb.org/publications/fintech-for-smes?utm_campaign=alerts&utm_medium=email&utm.

Di tengah derasnya arus transformasi global yang mengguncang struktur sosial dan nilai-nilai tradisional, *Maqāṣid al-syarī'ah* kembali muncul sebagai lentera normatif yang digadang-gadang mampu menjembatani antara warisan Islam klasik dan aspirasi modernitas.²⁰ Kebangkitan konsep ini tak ubahnya semacam “*renaissance*” dalam wacana hukum Islam, yakni menggoda, menjanjikan dan penuh harapan. Namun seperti halnya semua kebangkitan, ada harga epistemik yang harus dibayar. Dalam kegairahan akademik yang meluap-luap, *Maqāṣid* perlahan menjelma bukan lagi sebagai kerangka kerja yang tajam dan terukur tetapi sebagai perangkat elastis yang dapat dibentuk atau lebih tepatnya dibengkokkan sesuai dengan kehendak analisis, afiliasi ideologis atau bahkan ambisi diskursif sang penafsirnya.²¹

Analisis fikih muamalah terhadap sistem paylater menuntut penelaahan yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual karena fenomena ini hadir sebagai hasil dari transformasi struktur sosial-ekonomi akibat perkembangan

²⁰ Felicitas Opwis, “New trends in Islamic legal theory: maqāṣid al-sharī'ā as a new source of law?,” *Die Welt des Islams* 57, no. 1 (2017): 7–32, doi:10.1163/15700607-00571p03.

²¹ Argumen dalam penelitian ini berangkat dari kritik Kamali terhadap kecenderungan di era kontemporer yang menggunakan maqāṣid secara bebas tanpa standar metodologis yang ketat. Akibatnya konsep ini menjadi rentan terhadap tafsir yang lentur atau “bendable interpretations”. Baca: Mohammad Hashim Kamali, *Shariah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2008), 136.

teknologi finansial. Dalam khazanah fikih muamalah, semua bentuk akad muamalah pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang secara syar'i, seperti riba, *gharar*, *maisir* dan unsur penipuan (*ghisy*).²² Sistem paylater dalam struktur dasarnya, berakar pada prinsip *al-bay'u bi tsaman ajil* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) yang dibenarkan oleh para fuqaha, selama harga, waktu pembayaran dan akadnya jelas sejak awal. Namun demikian, kompleksitas dalam praktiknya di era digital menjadikan banyak rincian dalam skema ini mengandung *syubhat*, terutama dalam hal ketidakjelasan informasi (*gharar*) dan potensi riba dalam bentuk bunga serta denda keterlambatan.²³

Gharar menjadi isu sentral dalam sistem paylater karena ketidakterbukaan informasi seringkali melekat dalam praktik digital yang serba cepat.²⁴ Pengguna tidak memperoleh

²² Kisanda Midisen, "Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1104–17, doi:10.29040/jiei.v9i1.7988.

²³ Fahrezi Bahasoan, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA BERBELANJA MENGGUNAKAN PAYLATER (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado)" (Skripsi, IAIN MANADO, 2024), <https://repository.iain-manado.ac.id/1852/1/SKRIPSI%20FAHREZI%20BAHASOAN.pdf>.

²⁴ Muhammad Alif dan Repa Hudan Lisalam, "Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah," *Al-Mu'tabar* 5, no. 1 (2025): 19–34, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/almutabar/article/view/2302>.

penjelasan yang memadai mengenai konsekuensi finansial dari penggunaan layanan ini, terutama terkait beban bunga dan penalti yang dikenakan.²⁵ Dalam fikih muamalah, *gharar* bukan hanya soal tidak diketahuinya jumlah atau waktu, melainkan mencakup juga aspek informasi yang disembunyikan atau tidak dijelaskan secara utuh kepada pihak yang melakukan akad.²⁶ Kaidah fikih *al-gharar mamnu'* (*gharar* itu dilarang) menegaskan bahwa semua bentuk transaksi yang mengandung ketidakpastian substansial adalah *batil* atau *fasid* tergantung pada kadar *ghararnya*.²⁷ Jika informasi penting seperti skema cicilan, bunga tersembunyi atau potensi penalti tidak dijelaskan secara terbuka dan rinci di awal, maka transaksi paylater ini tidak hanya bermasalah secara etis, tetapi juga bisa dikategorikan sebagai bentuk *gharar fahisy* (*gharar* berat) yang dilarang oleh syariat.

²⁵ Noviarasta Dewi Rositasari, Benny Djaja, dan M Sudirman, "Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1064–72, doi:10.59188/journalsostech.v4i12.31772.

²⁶ Bank Muamalat, "Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba," *Bank Muamalat*, 19 Februari 2020, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>.

²⁷ Muhammad Yusuf dan Irvan Iswandi, "Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 57–74, doi:10.32507/mizan.v5i1.946.

Selain itu, akad dalam sistem paylater seringkali tidak berbentuk satu akad yang tunggal dan jelas, tetapi tumpang tindih antara jual beli, pinjaman dan jasa layanan berbasis data.²⁸ Di sinilah persoalan akad kombinasi (*al-'uqud al-murakkabah*) muncul yang juga menjadi bahan perdebatan. Jika dalam satu paket paylater terdapat elemen pinjaman (*qardh*) yang disertai imbalan atau keuntungan dan tidak berdiri sendiri melainkan melekat pada akad jual beli, maka potensi riba *qardh* bisa sangat besar. Sebab dalam fikih, jika pinjaman disyaratkan dengan tambahan keuntungan di luar pokok utang, maka itu tergolong riba.²⁹ Konsekuensi fikihnya adalah transaksi semacam ini harus ditinjau kembali dengan prinsip *laa yahillu silfiun yajurru naf'an* (tidak halal utang yang menarik keuntungan).

Sistem penilaian kredit dan penggunaan data pribadi sebagai dasar pemrosesan paylater juga memunculkan dimensi baru yang belum ditemukan pada masa klasik. Dalam konteks ini, penggunaan algoritma dan data digital untuk

²⁸ Wahyu Kristianto, "PAYLATER DENGAN SEGUDANG RESIKONYA," *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, Oktober 2022, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html#:~:text=Juru%20obicara%20OJK%20\(Otoritas%20Jasa,wajib%20dilunasi%20di%20kemudian%20hari](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html#:~:text=Juru%20obicara%20OJK%20(Otoritas%20Jasa,wajib%20dilunasi%20di%20kemudian%20hari).

²⁹ Elif Pardiansyah, "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85, doi:10.29040/jiei.v8i2.4751.

menentukan kelayakan pinjaman menimbulkan pertanyaan serius terkait keadilan (*'adl*) dan keterbukaan informasi dalam akad. Jika pihak penyedia layanan memiliki keunggulan informasi yang signifikan atas konsumen, maka terjadilah *ghabn fahisy* (penipuan harga atau syarat yang berat sebelah) yang bisa menjadikan transaksi cacat dari sisi keabsahan akad. Prinsip *al-musawat* (kesetaraan) dalam fikih mewajibkan agar kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang proporsional atas konsekuensi akad yang mereka lakukan. Ketika pengguna menandatangani persetujuan digital tanpa memahami bahwa datanya digunakan sebagai alat kontrol atau penagihan, maka asas ridha antar pihak (*taradhi*) dalam akad menjadi lemah.³⁰

Paylater juga sering dibingkai sebagai solusi akses bagi kelompok yang tidak memiliki modal atau tidak terhubung dengan lembaga keuangan formal. Namun solusi ini tidak lepas dari potensi eksploitasi jika tidak dikawal prinsip-prinsip fikih secara ketat. Dalam fikih muamalah, semua bentuk utang harus menghindari eksploitasi pihak yang lemah. Ketika biaya keterlambatan dibebankan secara tetap atau dihitung sebagai tambahan dari jumlah utang, maka hal ini menyentuh ranah riba *nasi'ah*, yang termasuk kategori riba

³⁰ Shadrina Afra Khairunnisa dkk., "Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Fondatia* 6, no. 1 (2022): 130–47, doi:10.36088/fondatia.v6i1.1711.

yang paling banyak dijelaskan keharamannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Meskipun ada yang berargumen bahwa denda keterlambatan hanya bentuk insentif disiplin, bukan riba, namun jika denda itu menjadi sumber pendapatan tetap perusahaan penyedia paylater, maka hakikatnya adalah riba terselubung.³¹

Prinsip *maqashid al-shari'ah* juga memberi landasan bahwa transaksi ekonomi seharusnya membawa kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*). Dalam konteks paylater, ketika layanan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan konsumtif yang bersifat tersier seperti liburan, fesyen atau makanan mahal, maka tujuan transaksi sudah bergeser dari kebutuhan kepada pemuasan keinginan. Dalam fikih muamalah, konsumsi yang melampaui batas kebutuhan dan dilakukan dengan utang termasuk dalam kategori *israf* dan penggunaan fasilitas pembiayaan untuk gaya hidup adalah tindakan yang bertentangan dengan asas *tawazun* (keseimbangan) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab). Bahkan jika secara teknis akadnya sah, maka secara moral dan sosial, transaksi tersebut bisa dikritik karena membawa kerusakan kolektif, terutama

³¹ Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62, doi:10.24042/adalah.v12i1.247.

dalam bentuk beban utang generasi muda yang terus meningkat.³²

Namun perlu dicatat bahwa sistem paylater tidak dapat dipukul rata sebagai haram. Fikih tidak bergerak dengan pendekatan hitam-putih, melainkan menggunakan perangkat ijtihad yang kontekstual. Jika sistem paylater disusun dengan akad yang transparan, bebas riba dan tanpa unsur *gharar*, maka ia bisa termasuk dalam kategori *al-mu'amalat al-jadidah* (transaksi baru) yang dibolehkan sesuai kebutuhan zaman, sebagaimana kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah ma lam ya'ti dalil 'ala tahrimiha* (hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan). Namun kebolehan ini tetap harus diikat oleh prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), pengawasan hukum dan perlindungan bagi pihak yang rentan.³³

Dengan demikian, analisis fikih muamalah terhadap sistem paylater menunjukkan bahwa meskipun praktik ini beroperasi dalam wilayah legal ekonomi digital, ia berisiko

³² Dian Permata Sari, "Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Iain Madura pada Penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi* 2, no. 1 (2025): 1–20, <https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/74>.

³³ Uswah Sahal, "Bagaimana Hukum Belanja Menggunakan Paylater? Ini Kata Dosen UM Surabaya," *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2023, <https://www.um-surabaya.ac.id/article/bagaimana-hukum-belanja-menggunakan-paylater-ini-kata-dosen-um-surabaya>.

tinggi dari sisi moral, sosial dan hukum Islam jika tidak dikawal secara ketat. Unsur *gharar* muncul akibat ketidakjelasan informasi dan dominasi asimetri data, sementara unsur riba berpotensi hadir dalam bentuk tambahan bunga dan penalti. Oleh karena itu, sistem ini harus dikembangkan dengan merujuk pada prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan yang menjadi fondasi utama fikih muamalah. Tanpa itu semua, sistem paylater hanya akan menjadi wajah baru dari praktik riba dan eksploitasi dalam wujud digital yang lebih canggih namun lebih membahayakan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem paylater telah membawa perubahan besar dalam dinamika transaksi digital di Indonesia dengan menggeser pola konsumsi masyarakat dari prinsip kehati-hatian menuju akses kredit yang instan. Layanan ini mendukung inklusi keuangan, terutama bagi kelompok yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan konvensional dan bermanfaat bagi pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan mikro. Namun rendahnya literasi keuangan, dominasi algoritma dan desain aplikasi yang mendorong perilaku konsumtif membuat sistem ini juga sarat

risiko. Banyak konsumen terjebak dalam utang konsumtif untuk kebutuhan non-esensial tanpa memahami beban bunga dan penalti yang melekat.

Dalam perspektif fikih muamalah kontemporer, sistem paylater termasuk dalam akad jual beli bertempo (*al-bay'u bi tsaman ajil*) yang diperbolehkan, selama unsur harga, waktu dan akadnya jelas. Akan tetapi praktiknya di era digital kerap mengandung *gharar* dan potensi riba karena informasi yang tidak transparan, akad campuran yang rumit, serta adanya tambahan biaya yang tidak sah secara syar'i. Oleh karena itu, sistem ini harus dikawal dengan prinsip keadilan, transparansi dan perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan yang terletak pada minimnya data lapangan berbasis studi kasus riil serta tantangan mengikuti perkembangan cepat dalam ekosistem digital yang dapat dieksplorasi lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya.

Referensi

- Alif, Muhammad, dan Repa Hudan Lisalam. "Transaksi Non Tunai dalam Perspektif Hadis: Antara Inovasi Digital dan Prinsip Syariah." *Al-Mu'tabar* 5, no. 1 (2025): 19–34. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/almutabar/article/view/2302>.
- Annisa Sulistyو Rini. "Utang Warga RI ke Paylater Makin Mendaki, Hampir Rp25 Triliun per Juni 2024."

- Bisnis.com*, Juni 2024.
<https://finansial.bisnis.com/read/20240805/89/1788373/utang-warga-ri-ke-paylater-makin-mendaki-hampir-rp25-triliun-per-juni-2024>.
- Asian Development Bank Institute. "Fintech for Asian SMEs." Asian Development Bank Institute, Mei 2019.
https://www.adb.org/publications/fintech-for-smes?utm_campaign=alerts&utm_medium=email&utm
- Bank Muamalat. "Pengertian Maysir, Gharar, dan Riba." *Bank Muamalat*, 19 Februari 2020.
<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>.
- Buy now pay later adalah dan Rohit Bhageria. "Apa itu Buy Now Pay Later? Cara Aman Melunasinya." *Flin*, 12 Februari 2025. <https://flin.co.id/blog/apa-itu-buy-now-pay-later-cara-aman-melunasinya/?utm>.
- Cintya, Priska, dan Fauzatul Laily Nisa. "Pandangan Proses Transaksi PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Dalam Prespektif Ekonomi Syariah." *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 1, no. 2 (2024): 152–62.
doi:10.61722/jemba.v1i2.115.
- Fahrezi Bahasoan. "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BUDAYA BERBELANJA MENGGUNAKAN PAYLATER (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Syariah Angkatan 2019 IAIN Manado)." Skripsi, IAIN MANADO, 2024.
<https://repository.iain-manado.ac.id/1852/1/SKRIPSI%20FAHREZI%20BAHASOAN.pdf>.
- Fauziah, Adinda Putri, dan Natasya Diva Naomi. "Fenomena Belanja Online: Kasus Pengguna Fitur Shopee Paylater." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 2, no. 2 (2022): 31–45.

- https://www.academia.edu/download/110974713/30535-Article_Text-87292-1-10-20221221.pdf.
- Google, Temasek dan Bain & Company. "e-Conomy SEA 2023," 2023.
https://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/18380/e_economy_sea_2023_report.pdf.
- Khairunnisa, Shadrina Afra, Mita Chairunnisa Rahman, Chika Apriyanti, Dwi Octaviani Putri, dan Hisny Fajrussalam. "Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Fondatia* 6, no. 1 (2022): 130–47. doi:10.36088/fondatia.v6i1.1711.
- Kredivo dan Katadata Insight Center. "Laporan Perilaku Pengguna PayLater Indonesia 2024." Kredivo & Katadata Insight Center, Juni 2024.
<https://kredivocorp.com/wp-content/uploads/2024/06/Laporan-Perilaku-Pengguna-Paylater-Indonesia-2024-Kredivo.pdf>.
- Latif, Muhammad Zahwan, dan Rio Guntur Utomo. "Analysis of Factors Affecting the Use of Digital Paylater Transactions Using the Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM)." *International Journal on Information and Communication Technology (IJoICT)* 10, no. 1 (2024): 28–40. doi:10.21108/ijoiict.v10i1.896.
- Midisen, Kisanda. "Hukum Akad dan Investasi pada Asuransi dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1104–17. doi:10.29040/jiei.v9i1.7988.
- Mohammad Hashim Kamali. *Shariah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications, 2008.
- Muflihatul Bariroh. "TAMBAHAN BIAYA PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN SISTEM PAYLATER DI MAKETPLACE DALAM PERSPEKTIF AKAD MUAMALAH

- KONTEMPORER.” *Ahkam* 11, no. 2 (2023): 291–318. doi:10.21274/ahkam.2023.11.2.291-318.
- Nauli, Kembang, Harum Nauli, Ruth Ansella Thalita Hulu, Kornel Munthe, dan Donalson Silalahi. “TRANSFORMASI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KEUANGAN: TINJAUAN LITERATUR TERSTRUKTUR TERHADAP PERAN FINTECH DALAM EFISIENSI DAN INKLUSI KEUANGAN.” *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 4, no. 6 (2025): 939–52. doi:10.54443/sibatik.v4i6.2836.
- Nur, Efa Rodiah. “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern.” *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2017): 647–62. doi:10.24042/adalah.v12i1.247.
- Nurlaesa, Nita, dan Indar Fauziah Ulfah. “Analysis of Islamic Economic Perspectives on Shopee Paylater Transactions,” Vol. 4, 2024. doi:10.33830/isbest.v4i1.4834.
- Opwis, Felicitas. “New trends in Islamic legal theory: maqāṣid al-shariʿa as a new source of law?” *Die Welt des Islams* 57, no. 1 (2017): 7–32. doi:10.1163/15700607-00571p03.
- Otoritas Jasa Keuangan. “Siaran Pers: Tingkatkan Literasi Keuangan di Daerah, OJK Edukasi Perempuan Riau.” *Otoritas Jasa Keuangan*, 29 Juli 2023. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Tingkatkan-Literasi-Kuangan-di-Daerah,-OJK-Edukasi-Perempuan-Riau.aspx>.
- Pardiansyah, Elif. “Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85. doi:10.29040/jiei.v8i2.4751.

- Permana, Gusi Putu Lestara, dan Made Adika Pradnya Paramita Astawan. "Analisis Penggunaan Paylater dalam Transaksi Digital dengan Konstruksi UTAUT 2." *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9, no. 2 (2022): 84–91. doi:10.31294/moneter.v9i2.13195.
- Putriawati, Titin. "Keuntungan dan Kerugian Terhadap Pembayaran Melalui Shopee Pay Later." Skripsi, UIN Raden Mas Said, 2023. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/4214/1/Full%20Teks_182111269.pdf.
- Raharjo, Budi. *Fintech Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2021.
- Romadhiana, Nur Indah Dwi, dan Encep Saepudin. "Penerapan Biaya Administrasi Shopee Paylater Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018." *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 25–42. doi:10.61813/jhap.v2i1.100.
- Rositasari, Noviarasta Dewi, Benny Djaja, dan M Sudirman. "Kelayakan Perjanjian S Paylater Ditinjau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Sosial Teknologi* 4, no. 12 (2024): 1064–72. doi:10.59188/jurnalsostech.v4i12.31772.
- Santi, Ernama, Budiharto Budiharto, dan Hendro Saptono. "Pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial technology (peraturan otoritas jasa keuangan nomor 77/pojk. 01/2016)." *Diponegoro law journal* 6, no. 3 (2017): 1–20. doi:10.14710/dlj.2017.19683.
- Santo Fernandi, Wijaya, Wiratama Jansen, dan Rivaldy Rifky. "Analyzing Business Trends in the Utilization of Paylater Services," 364–68. IEEE, 2023. doi:10.1109/ICICyTA60173.2023.10428806.
- Sari, Dian Permata. "Analisis Perilaku Konsumtif Mahasiswa Iain Madura pada Penggunaan Shopee Paylater dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan*

Implementasi 2, no. 1 (2025): 1–20.
<https://journal.alifba.id/index.php/jei/article/view/74>.

The Behavioural Insights Team. “Buy Now Pay Later.” Inggris: The Behavioural Insights Team, Juni 2023. https://maps.org.uk/content/dam/maps-corporate/en/publications/research/2023/buy-now-pay-later-review-of-the-market-risks-and-trends-june-2023.pdf?__cf_chl_tk=9RSV2rQOfiJFWtW3sA8B.1P Ax1tVpP6WmIY2IZaPfZI-1748394364-1.0.1.1-qkSkEZ8HyLLMprXXfhxWH00hhx1sVu3rYa92O2uhvsM.

Tri Kismayanti. “Tren Penggunaan PayLater Meningkatkan di Indonesia: Kemudahan yang Harus Diwaspadai.” *Energika.id*, 31 Januari 2025. <https://energika.id/detail/69426/tren-penggunaan-paylater-meningkat-di-indonesia-kemudahan-yang-harus-diwaspadai>.

Uswah Sahal. “Bagaimana Hukum Belanja Menggunakan Paylater? Ini Kata Dosen UM Surabaya.” *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 2023. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/bagaimana-hukum-belanja-menggunakan-paylater-ini-kata-dosen-um-surabaya>.

Wahyu Kristianto. “PAYLATER DENGAN SEGUDANG RESIKONYA.” *Direktorat Jenderal Kekayaan Negara*, Oktober 2022. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html#:~:text=Juru%20bicara%20OJK%20\(Otoritas%20Jasa,wajib%20dilunasi%20di%20kemudian%20hari](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html#:~:text=Juru%20bicara%20OJK%20(Otoritas%20Jasa,wajib%20dilunasi%20di%20kemudian%20hari).

Yusuf, Muhammad, dan Irvan Iswandi. “Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur.” *Mizan: Journal of*

Islamic Law 5, no. 1 (2021): 57–74.
doi:10.32507/mizan.v5i1.946.